

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI ( MANGALUA )  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG  
KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**ANGGI FINA ALASKA  
1706200073**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menandatangani surat ini agar disetujui  
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANGGI FINA ALASKA  
NPM : 1706200073  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI ( MANGALUA )  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG  
KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN  
SIMALUNGUN

PENDAFTARAN : Tanggal, 23 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Hi. Rabiah Z. Harahan, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi: surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ANGGI FINA ALASKA  
**NPM** : 1706200073  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI ( MANGALUA )  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG  
KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN  
SIMALUNGUN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 20 MEI 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H.,M.H**

**NIDN: 0118047901**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : *Anggi Fina Alaska*  
NPM : *1706200073*  
PRODI/BAGIAN : *Ilmu Hukum/ Hukum Perdata*  
JUDUL SKRIPSI : *Tinjauan Yuridis Perkawinan Lai (mangawo)  
Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan  
Girsang Girangan Bolon kabupaten Simalungun*  
Pembimbing : *Hj. Rabiah Z. Harahap S.H., M.H.*

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
<i>26/11/2021</i>	<i>Pengajuan Judul Proposal</i>	<i>[Signature]</i>
<i>12/12/2021</i>	<i>Perbaikan Judul dan Perbaikan Rumusan Masalah</i>	<i>[Signature]</i>
<i>11/06/2022</i>	<i>Pengajuan Proposal</i>	<i>[Signature]</i>
<i>18/06/2022</i>	<i>Revisi Tinjauan Pustaka, Daftar Pustaka</i>	<i>[Signature]</i>
<i>27/06/2022</i>	<i>Revisi Isi Proposal dan Tinjauan Pustaka</i>	<i>[Signature]</i>
<i>20/07/2022</i>	<i>Skripsi Diterima</i>	<i>[Signature]</i>
<i>02/09/2023</i>	<i>Perbaikan Latar Belakang</i>	<i>[Signature]</i>
<i>07/05/2023</i>	<i>Perbaikan Daftar Isi dan Joran</i>	<i>[Signature]</i>
<i>20/05/2023</i>	<i>Acc untuk turnitin</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

*[Signature]*  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

*[Signature]*  
(...Rabiah Z. Harahap S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 43/KEP/II.3.AU/UMSU-06/F/2023

*Bismilahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **ANGGI FINA ALASKA**  
NPM : **1706200073**  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal : **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI (MANGALUA)  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG  
KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

Pembimbing : **Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H.,M.H**  
Pembanding : **RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 15 DESEMBER 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **15 JUNI 2023.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 12 Jumadil Akhir 1444 H  
05 Januari. 2023 M

Wassalam  
Dekan,



Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :  
1. Kepala Bagian  
2. Pertiagal

STADS



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : ANGGI FINA ALASKA  
**NPM** : 1706200073  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI(MANGALUA)  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG  
KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**ANGGI FINA ALASKA**  
**NPM. 1706200073**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Azrai dan Linda Desiana yang telah bersusah payah telah merawat dan membesarkan sehingga Penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan dan selalu memberikan nasihat yang sifatnya membangun untuk semangat dalam mengejar cita-cita yang Penulis inginkan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian

juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Nurhilmiyah S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj.Rabiah Z Harahap S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
  6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  7. Seluruh Narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
  8. Diri penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini.
  9. Dan terima kasih banyak kepada sahabat terdekat Thalita Noviansyah Putri, Revi Oktavia S.H, Winda Mula Damayanti, Nur Oktan Hidayani S.H, kawan-kawan yang pernah mengerjakan skripsi ini bersama-sama.
- Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri dan doa orang tua, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin ya rabbal alami.

Medan, 20 Februari 2023  
Hormat Penulis  
Penulis



**ANGGI FINA ALASKA**  
**NPM.1706200073**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LARI (*MANGALUA*) MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI GIRSANG KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN**

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan bukan saja menjadi urusan mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga kedua belah pihak yang di dalamnya termasuk urusan suku, urusan kelas sosial, urusan masyarakat dan sebagainya *Mangalua* dapat diartikan sebagai perkawinan lari. Secara konseptual berarti sepasang muda-mudi yang kawin dengan cara di luar prosedur. Adapun di tengah masyarakat Batak Toba, *mangalua* atau kawin lari masih melembaga seperti yang terjadi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *Mangalua*, tahapan penyelesaian masalah hukum *Mangalua*, dan akibat hukum adat batak toba setelah terjadinya penyelesaian masalah perkawinan lari *Mangalu* di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor *Mangalua* antara lain: tidak direstui orang tua, sinamot yang terlalu tinggi, faktor ekonomi, pergaulan bebas, suku dan agama, dan pendidikan. Tahapan penyelesaian masalah *Mangalua* di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, melibatkan unsur masyarakat adat yaitu pihak perempuan harus mengundang teman satu marganya. Dan beberapa akibat hukum yg dihadapi diantaranya: Orang-orang kampung meminta pembayaran karena telah mengambil seorang perempuan dari lingkup mereka, menyerahkan sesuatu kepada pihak perempuan, upacara peresmian secara adat, menyembah hula-hula serta meminta berkatnya. menyampaikan penghormatan, dan dibedakan antara kelompok orang Batak dan bukan

**Kata Kunci:** *Mangalua*, Hukum Adat, Batak Toba

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL REVIEW OF RUN MARRIAGE (MANGALUA) ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW IN GIRSANG SUB-DISTRICT, GIRSANG SIPANGAN BOLON, SIMALUNGUN DISTRICT***

*Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. In customary law, marriage is an important event in people's lives, because marriage is not only the business of those who get married, but also involves the parents and families of both parties, which includes ethnic affairs, social class affairs, community affairs and so on. can be interpreted as an elopement. Conceptually, it means a young couple who marry outside the procedure. As for the Toba Batak community, mangalua or eloping is still institutionalized, as happened in Girsang Sipangan Bolon District, Simalungun Regency. This study aims to find out what factors influence the occurrence of Mangalua, the stages of solving Mangalua legal problems, and the consequences of Toba Batak customary law after the settlement of the Mangalu run-marriage problem in Girsang, Girsang Sipangan Bolon District, Simalungun Regency. This type of research is empirical juridical with the nature of descriptive analytical research. The results of the study showed that the factors in Mangalua included: parental disapproval, excessively high sinamot, economic factors, promiscuity, ethnicity and religion, and education. The stages of solving the Mangalua problem in Girsang Sipangan Bolon District, Simalungun Regency, involved elements of the indigenous community, namely that the woman had to invite friends of the same clan. And some of the legal consequences faced include: The villagers asked for payment for taking a woman from their sphere, handing something over to the woman, a traditional inauguration ceremony, worshiping hula-hula and asking for her blessings. pay respects, and distinguished between groups of Batak people and not*

**Keywords: Mangalua, Customary Law, Toba Batak**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis data .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis .....	15
B. Tinjauan Umum Hukum Adat .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Adat Batak Toba .....	23
D. Perkawinan Lari ( <i>Mangalua</i> ).....	288
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	366
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Mangalua</i> di Girsang .....	366
B. Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum <i>Mangalua</i> di Girsang .....	40
1. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	40
2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba .....	445
3. Penyelesaian <i>Mangalua</i> Menurut Hukum Adat Batak Toba .....	57
C. Akibat Hukum Adat Batak Toba Setelah Penyelesaian <i>Mangalua</i> .....	61
D. Pandangan Al-Qur'an Tentang <i>Mangalua</i> di Girsang Kecamatan Girsang .....	

Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun .....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	76
A. Daftar Wawancara.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di kepulauan yang membentuk Indonesia, terdapat beberapa budaya dan adat istiadat yang beragam. Dalam masyarakat Indonesia, tradisi dan budaya tersebut diwariskan secara turun-temurun. Adat memiliki hukum tersendiri dalam tatanan masyarakat, dan dalam tatanan adat, hukum tersebut menjadi peraturan masyarakat. Ini menyiratkan bahwa orang Indonesia mempraktikkan beragam agama dan kepercayaan, memiliki struktur keluarga yang berbeda, dan mengikuti banyak sistem turun-temurun. Sebelum munculnya doktrin agama, sistem turun-temurun ini sudah ada sejak awal zaman.

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, dengan demikian secara Etimologi Adat dapat di defenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan di hormati orang, maka kebiasaan itu menjadi Adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan suatu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad, oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu

dengan lainnya tidak sama<sup>1</sup>. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan ini munculah peradaban hingga hukum yang menjadi anutan yang didasari oleh adat disebut sebagai hukum adat.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda, yaitu “*Adat Recht*” yang awalnya dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah hukum kebiasaan normative, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Hukum adat menjadi rujukan dan sekaligus salah satu terobosan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dasar berlakunya hukum adat adalah Pasal 131 ayat 2 sub b IS.

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Sebagaimana diketahui bersama di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat-adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Prof.Dr. Soepomo, SH, memberi pengertian hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 2018), hlm.13

ditaati dan diikuti, dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum<sup>2</sup>.

Secara umum Suku bangsa Batak mempunyai 6 (enam) rumpun yaitu: Batak Toba, berdiam di sekitar danau Toba; Batak Mandailing, berdiam di sekitar Tapanuli Selatan; Angkola, mendiami Angkola dan Sipirok; Batak Karo, berdiam di Tanah Karo; Batak Simalungun, berdiam di Simalungun; dan Pakpak, berdiam di Dairi/Pakpak<sup>3</sup>. Hukum Adat Batak mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam Adat Batak. Perkawinan sebagai salah satu bagian dari adat batak yang berhubungan dengan peristiwa kehidupan Sistem Kepercayaan Adat Batak, menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam Adat Batak. Perkawinan pada orang batak pada umumnya, merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu<sup>4</sup>.

Batak Toba sebagai salah satu sub suku Batak memiliki perangkat struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Tata kehidupan orang Batak Toba juga di atur di dalam sistem Adat Istiadat yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>3</sup> Payung Bangun, *Kebudayaan Batak Dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2020), hlm. 94-95

<sup>4</sup> Sofia Rangkuti Hasibuan, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2017), hlm. 102.

telah dimiliki sejak ratusan tahun dari nenek moyang<sup>5</sup>. Hal ini juga termasuk ke dalam hukum perkawinan. Bagi orang Batak, sebuah perkawinan merupakan sebuah struktur kultural yang mewujudkan seperangkat aturan-aturan, pandangan hidup, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip tertentu yang mendasarinya dalam kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan.

Batak Toba memiliki konsep perkawinan dalam adat-istiadat. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba ialah antara seorang pemuda dengan seorang putri dari saudara laki-laki ibunya. Sistem ini juga dinamakan dengan *marboru ni tulang* atau lebih sering disebut dengan kawin dengan pariban. Demikian juga bila seorang pemuda kawin dengan putri saudara perempuan ayah atau *maranak ni naboru*, disebut juga dengan kawin pariban. Namun, sistem perkawinan seperti ini tidak selamanya menjadi pilihan utama bagi generasi muda etnis Batak Toba.

Ada kondisi perkawinan khusus dalam adat –istiadat etnis Batak Toba yaitu *Mangalua* (Perkawinan lari). *Mangalua* sendiri dapat diartikan sebagai perkawinan lari. Secara bebas *manga* ialah melaksanakan dan *lua* adalah membawa atau lari. Secara leksikal ini berarti melaksanakan kegiatan membawa lari atau melarikan. Secara konseptual berarti sepasang muda-mudi yang kawin dengan cara di luar prosedur. Adapun di tengah masyarakat Batak Toba, *mangalua* atau kawin lari masih melembaga.

Oleh Masyarakat Batak Toba, *Mangalua* ini sendiri ada dua cara yang umum dikenal. Pertama, kedua calon pengantin yang akan *mangalua*

---

<sup>5</sup>David Andrian H. Siahaan & Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba”, *Novum: Jurnal Hukum* 3(3), 2019, hlm. 3

ditemani oleh satu atau dua orang yang bertindak sebagai pihak ketiga, demi menjaga kehormatan kedua calon pengantin. Sebagai langkah pertama mereka pergi ke rumah salah satu keluarga pengetua dan di rumah tersebut calon penganti perempuan dititipkan. Berikutnya laporan kepada orang tua, pengetua adat atau pemimpin agama minta pemberkatan atau restu. Selanjutnya cara kedua, perempuan langsung dibawa oleh si pria kerumahnya tanpa lebih dulu diberkati atau direstui. Perkawinan seperti ini sering juga disebut dengan marbagas roha-roha (berumah tangga sesuka hati). Namun oleh karena perkawinan telah terjadi, kewajiban atau pertanggungjawaban adat wajib dilaksanakan di kemudian hari.

*Mangalua* ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena mahar (sinamot) yang tak sanggup dibayar oleh pihak lelaki. Kedua, karena tidak adanya persesuaian, sebab antar kampung masih terjadi perseteruan<sup>6</sup>. Adat menyebutkan perkawinan *Mangalua* ini bahwa sipemuda lebih mengandalkan kekuatan, dan mengabaikan hukum. Biasanya dalam hal ini si perempuan tidak mau berlama-lama dalam situasi ini karena perkawinan ini belum kuat adanya, sehingga walaupun dia di ceraikan tidak akan ada pihak yang dapat untuk mempertahankan dan menanggungjawabinya<sup>7</sup>. Hukum adat Perkawinan Batak Toba memandang terhadap *Mangalua* bahwa *Mangalua* adalah suatu penyimpangan budaya dalam Hukum Adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba tidak ada *Mangalua* dan tidak

---

<sup>6</sup>R. Mulia Nasution. "Analisis Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak", Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan, 2020, hlm. 36

<sup>7</sup><https://er27.wordpress.com/2008/03/17/mangalua-suatu-bentuk-perkawinan-pada-masyarakat-batak-toba/>

dikategorikan dalam adat perkawinan Batak Toba karena merupakan sebuah tindakan menyimpang secara adat tidak boleh dilakukan.

Fenomena *mangalua* pada masyarakat saat ini sangat banyak terjadi terutama di kalangan para pemuda. Terutama di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Masyarakat di desa yang ada di kecamatan tersebut masih banyak yang melakukan mangalua terutama kalangan anak muda yang memilih mangalua untuk mengikat hubungan perkawinan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa itulah jalan terbaik yang akan ditempuh oleh para pemuda untuk menikahi wanita pujaan hatinya. Fenomena *Mangalua* ini mengakibatkan terjadinya konflik permusuhan dari kedua belah pihak keluarga pengantin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun?

- b. Bagaimana tahapan penyelesaian masalah hukum perkawinan lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun?
- c. Bagaimana akibat hukum adat batak toba setelah terjadinya penyelesaian masalah perkawinan lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun?

## 2. Faedah Penelitian

Bergerak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat, khususnya yang mengenai masalah perkawinan lari (*Mangalua*) bagi masyarakat batak toba

- b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran bagi Bangsa, Negara dan Masyarakat, serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca terkait dengan perkawinan lari (*Mangalua*) berdasarkan hukum adat pada masyarakat batak toba.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan lari (*Mangalua*) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
- b. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian masalah hukum perkawinan lari (*Mangalua*) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum adat batak toba setelah terjadinya penyelesaian masalah perkawinan lari (*Mangalua*) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik<sup>8</sup>. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun” Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>8</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018) hlm. 25

- a. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang
- b. Perkawinan Lari (*Mangalua*), adalah suatu bentuk perkawinan dalam adat Batak Toba, di mana seorang lelaki dengan wanita pilihannya mau melaksanakan perkawinan bersama dengan melarikan diri.<sup>9</sup>
- c. Hukum Adat adalah hukum yang tidak dibukukan, tidak bersifat paksaan (dwang) mempunyai akibat hukum (techtsgevolg).<sup>10</sup>
- d. Adat Batak Toba ialah masyarakat Adat Batak Toba merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang, yang selanjutnya akan diajarkan kepada keturunannya.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan Skripsi ini adalah hasil pemikiran dari penulis sendiri dan setelah melakukan penelusuran dari berbagai jurnal internet dan penulisan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang judul Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan penulis tidak menemukan bahwa judul yang diangkat penulis sama dalam hal ini penulis berkeyakinan belum ada mengangkat

---

<sup>9</sup> R. Mulia Nasution. "Analisis Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak", *Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan*, 2020, hlm. 37

<sup>10</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2021), hlm 31

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Pembagian", melalui [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

judul yang di angkat oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Christian Simandoko (2013) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pakondona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa Di. Desa. Buru Kaghu Kabupaten Sumba Barat Daya”.
2. Penelitian oleh Ana Rahmayanti (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya, adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menentukan sesuatu kebenaran dari fakta fakta yang ada. Metode

penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapat hasil yang maksimal<sup>12</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian yuridis empiris atau yang dikenal dengan sebutan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan penelitian hukum normatif dinamakan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika tertulis.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas hukum. Kajian ini mengkaji berbagai macam pengaturan hukum positif formal, seperti undang-undang, hingga peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang bersifat konsep teoritis dan selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian skripsi ini

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.19

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan datasekunder terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan<sup>14</sup>. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak terkait yaitu Masyarakat yang menggunakan hukum adat batak sebagai hukum dalam perkawinan lari (*Mangalua*), dalam bentuk wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai pisau analisis teori dari pendapat ahli hukum, undang- undang, Jurnal, dokumen dan hasil penelitian terpadu.<sup>15</sup> Data Skunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian adalah berupa hukum

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021), hlm. 20.

<sup>14</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum adat perkembangan dan pembaharuannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University press Darussalam, 2018) hlm. 13

<sup>15</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2022) hlm. 10

perkawinan berdasarkan hukum adat

- 2) Bahan hukum sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, dan jurnal terkait rumusan masalah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber dalam hal ini masyarakat muslim langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi keperustakaan (*library reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
  - 2) *Online*: yaitu studi keperustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud<sup>16</sup>.

## **5. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (library search), dan dengan menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai analisis tentang status hukum perkawinan lari (*Mangalua*).

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.19

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis**

##### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini

bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Adat**

### **a. Pengertian Hukum Adat**

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum

kebiasaan. Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu<sup>17</sup>

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan

---

<sup>17</sup> Maria. S. W. Sumard Jono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hlm. 56

karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan<sup>18</sup>.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturanperaturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

**b. Sifat Hukum Adat**

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme – realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau

---

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 5.

keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
- b. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono, menyatakan<sup>19</sup>: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun

---

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum (Yogyakarta: FH-UII, 2018), hlm. 64

dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

**c. Corak Hukum Adat**

Soepomo mengatakan: Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah<sup>20</sup>:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubunganhubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

---

<sup>20</sup> Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnjaparamita, 2017) hlm. 140-141

Sedangkan Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu empat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

#### **d. Pembidangan Hukum Adat**

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, dimana

---

<sup>21</sup> Khundzalifah Dimiyati, Teorisasi hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 22

sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Soepomo Menyajikan pembedangannya sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

---

<sup>22</sup> Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indic*, deel I.E.J.Brille, Leiden 1925, Bandingkan dengan Suroyo dalam *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2019) hlm. 15

<sup>23</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnjaparamita, 2017) hlm. 155

## **C. Tinjauan Umum Tentang Adat Batak Toba**

### **a. Pengertian Adat Batak Toba**

Suku batak adalah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah sekitar Danau Toba. Pada masa lampau, wilayah ini disebut sebagai Tanah Batak, Yang berarti daerah yang mengelilingi Danau Toba. Konon sebenarnya Tanah Batak itu meluas hingga sampai ke wilayah Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Suku Batak memiliki sub-sub suku yang terikat kuat antara satu dengan lainnya. Ada beberapa pendapat tentang jumlah sub-sub suku ini. Ada yang menyebut bahwa ada 5 sub, yaitu sub suku Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Namun, ada juga yang menyebut sebelas, yaitu kelima sub tersebut ditambah dengan Pesisir, Angkola, Padang Lawas, Melayu, Nias, dan Alas Gayo<sup>24</sup>.

Adat Batak menunjuk pada norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja

---

<sup>24</sup> Gens Malau, *Aneka Ragam Budaya Batak* (Jakarta: Yayasan Bina Budaya Nusantara Taotoba Nusantara. Budaya, 2020), hlm. 21

yang disandangnya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

**b. Sistem Sosial Budaya dalam Adat Batak Toba**

Sofia Rangkuti Hasibuan mengungkapkan bahwa Hukum Adat Batak mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam Adat Batak. Perkawinan sebagai salah satu bagian dari adat batak yang berhubungan dengan peristiwa kehidupan Sistem Kepercayaan Adat Batak, menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam Adat Batak. Perkawinan pada orang batak pada umumnya, merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu.<sup>25</sup>

Perkawinan Suku Batak dikenal perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau incest (semarga). Perkawinan Incest dalam Adat Batak bisa terjadi apabila pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan

---

<sup>25</sup> Sofia Rangkuti Hasibuan, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2007. hlm. 102.

marga yang sama (semarga), perkawinan dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki marga yang sama dengan ibu dari seorang perempuan (martulang) dan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda marga, namun diantara leluhur kedua marga tersebut berkerabat dari sumpah leluhur (marsipadan).<sup>26</sup>

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "Martarombo" atau "Martutur" adalah dengan Marga. Menurut Djaren Saragih, dkk pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama hanya kepada anak-anak<sup>27</sup> Manfaat marga bagi orang Batak ialah :

1. Mengatur tata pergaulan
2. Mengatur tata cara adat
3. Mengatur hubungan kekeluargaan

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal, maka marga yang

---

<sup>26</sup> Catharina Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm.64

<sup>27</sup> Drajen Saragih, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU No. 1 Th. 1974), (Bandung: Tarsito, 2021), hlm. 9.

sama tidak boleh saling mengawini. Sebab perkawinan adalah eksogami perkawinan diluar marga. Menurut J.C. Vergouwen, marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil<sup>28</sup>.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan “Dalihan Na Tolu”. Dalihan Na Tolu merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba. Dalihan Na Tolu yang disebut juga “Tungku Nan Tiga”, yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Unsur Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba adalah<sup>29</sup>:

1. Dongan Tubu (teman semarga)

Dongan Tubu atau teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan. pekerjaan tersebut atau biasanya sering disebut sebagai “Tuan Rumah” dari pesta adat.

---

<sup>28</sup> J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Jakarta: Pustaka Azat, 2019), hlm. 9.

<sup>29</sup>Doangsa P.I Situmeang dan Saeno M Abdi, Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba, (Jakarta: Djambatan, 2021), hlm. 30

## 2. Hulahula (orang tua/mertua)

Hula-hula adalah gadis/istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

## 3. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang tergolong kepada boru adalah hela atau suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuanya dan keturunannya, yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu pesta adat Batak, pihak boru yang selalu paling sibuk. Dalihan Na Tolu merupakan adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab apabila hilang satu, maka hilanglah sistem kekerabatan suku Batak Toba.

Dalihan Na Tolu mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah masyarakat Batak<sup>30</sup>. Falsafah Batak Toba sebagai dasar untuk bersikap terhadap kerabat yaitu Dalihan Na Tolu adalah "Somba Marhula-hula, Manat

---

<sup>30</sup> Harvina, Fariani, Dharma Kelana Putra, Hotli Simanjuntak, & Deni Sihotang, Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan, (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017)

Mardongan Tubu, ElekMarboru". Dengan pengertian bahwa kita harus menaruh hormat terhadap Hula-hula, bersikap hati-hati terhadap kerabat Semarga dan berlaku hormat terhadap Boru. Dalihan Na Tolu berfungsi juga untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan.

#### **D. Perkawinan Lari (*Mangalua*)**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Prof. R. Sardjono, SH., "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan<sup>31</sup>.

Dan menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-

---

<sup>31</sup> R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", 2020, hlm 6.

ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi<sup>32</sup>.

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pengertian perkawinan dalam hukum adat berbeda dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dalam hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan bukan saja menjadi urusan mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga kedua belah pihak yang di dalamnya termasuk urusan suku, urusan kelas sosial, urusan masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian perkawinan akan menjadi urusan keluarga kedua belah pihak.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga)

---

<sup>32</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2022), hlm 16-20

yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Berbahagialah Bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang -undang Perkawinan yang bersifat Nasional, yang sifatnya telah dinyatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini telah menjadi pedoman dan pegangan serta berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia, namun suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di sebagian besar kalangan masyarakat adat masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1 dan 2).

Dalam hukum adat pun perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa yang penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi perkawinan itu juga merupakan peristiwa yang sangat berarti yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak beserta keluarganya yang mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, hingga setelah menikah kedua mempelai dapat hidup rukun bahagia sebagai suami dan istri sampai kaken-kaken nien-nien (istilah jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu cicit<sup>33</sup>).

---

<sup>33</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 2018), hlm.122

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan pastilah menghendaki perkawinannya tersebut diakui oleh pihak keluarga, masyarakat sekitar pada umumnya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung mengandung arti bahwa dengan

melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spiritual.

Tujuan perkawinan tersebut harus diperhatikan dan dipahami sebelum dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut mempunyai pondasi yang kuat selain tujuan perkawinan, pasangan perkawinan juga harus memperhatikan sisi spiritual yaitu dengan memperkaya keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah goyah dengan keindahan dunia yang fana. Dengan keimanan dan ketakwaan ini diharapkan pasangan tersebut dijauhkan dari perceraian.

### **3. Pengertian Perkawinan Lari (*Mangalua*)**

Perkawinan di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan dengan melalaui peminangan (sistem yang dominan dalam masyarakat termasuk di Jawa, Minangkabau, Bugis dan Kalimantan), ada juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian diri atau dalam terminologi hukum adat disebut perkawinan lari yang dapat ditemukan pada beberapa masyarakat di Indonesia seperti di Bali, Lampung, Tapanuli Selatan dan Lombok. Perkawinan lari adalah salah satu bentuk perkawinan yang mungkin bagi sebagian masyarakat adalah hal yang aneh dan tabu, tapi inilah kenyataannya. Bahwa masyarakat di beberapa daerah di Indonesia memiliki sistem perkawinan yang seperti ini.

Perkawinan lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan perkawinan lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak. Pada umumnya masyarakat Batak Toba perkawinan diatur berdasarkan adat dalihan natolu. Terkandung makna sakral dan suci, pada hakekatnya adalah perpaduan hidup antara laki-laki dan perempuan dipersatukan. Biasanya upacara adat perkawinan Batak Toba yang dilaksanakan sangat ditentukan pada adat yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan, serta saat perkawinan dan dilanjutkan dengan adat sesudah upacara perkawinan.

Menurut Rahmayanti (2017) perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rahmayanti Ana. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar. Journal Article

Dalam proses perkawinan ini kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru tersebut dan tanpa wali dari orang tua kedua pihak. Dalam kasus silariang ini, pelaku tidak jarang dihadang oleh dari pihak keluarga perempuan yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan.

Perkawinan hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu upacara ritual hukum budaya batak toba, yang merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku batak proses untuk mengikatkan diri harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat batak toba. Perkawinan dalam hukum adat batak toba dimulai dengan proses kunjungan ke tempat wanita, pemberian tanda holong, marhusip, marhata sinamot, pudun saut, martumpol dan diakhiri dengan pamasu-masuon. Kemudian dilanjutkan dengan marhata adat yang diikuti dengan mangulosi. Dalam perkawinan adat batak toba, tradisi mangulosi adalah salah satu rangkaian proses perkawinan adat batak toba yang harus dan wajib dilakukan.

Sehingga hal itu melandasi terjadinya perkawinan lari yaitu karna faktor ekonomi seperti permintaan maskawin dari pihak perempuan, mengenai seserahan dan tatacara pelaksanaan upacara perkawinan yang mungkin memberatkan pihak lelaki dan tradisi adat yang dari turun temurun sudah dilakukan Batak Toba.

Secara adat Batak Toba pasangan yang melaksanakan metode *Mangalua* di anggap belum resmi kawin. Artinya pasangan yang *Mangalua* belum boleh menyelenggarakan upacara adat apapun dan menerima adat yang berhubungan dengan kehidupannya atau kasarnya pasangan *Mangalua* tidak masuk dalam perhitungan dalam unsur adat Batak Toba pada umumnya. Meskipun demikian, pasangan *Mangalua* bisa mendapatkan hak penuh secara Adat harus melaksanakan proses adat yang hampir sama seperti adat umumnya disebut pesta *Mangadati* (membayar adat)<sup>35</sup>.

Prosedur norma budaya yang hendak dimulai pun tidak jauh dengan pelaksanaan norma budaya yang dalam upacara perkawinan, misalnya diawali dengan norma budaya marhata yaitu antara kerabat dalihan na tolu kedua belah pihak, dan begitu seterusnya. Salah satu contoh kerugian yang dialami oleh pasangan *Mangalua* dalam lingkup sosial bermasyarakat (Batak Toba) adalah bila pasangan tersebut sudah memiliki keturunan, semua ronde norma budaya yang berlanjut tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Bahkan bila anak yang hendak melaksanakan perkawinan dari pasangan *Mangalua* tidak diperkenankan melaksanakan pesta perkawinan dengan norma budaya penuh sebelum orangtua mereka membayar norma budaya terlebih dahulu<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> <http://www.gobatak.com/budaya-mangalua-dalam-pernikahan-adat-batak-toba>

<sup>36</sup> <http://www.gobatak.com/budaya-mangalua-dalam-pernikahan-adat-batak-toba>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun**

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau isteri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Itu terdapat umum di dalam tata tertib matrilineal maksudnya, ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai macam ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat. Perkawinan Mangaluaini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si lelaki membawa lari perempuan untuk dinikahi.

Telah dipahami bersama bahwa Mangalua sangat dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat Batak Toba, meskipun Mangalua telah dipahami banyak orang adalah perbuatan yang tidak baik tapi banyak yang melakukan Mangalua dengan berbagai alasan.

Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Mangalua di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun :

1. Tidak direstui orang tua

Faktor tidak direstui wali biasanya terjadi karena calon suami atau istri anak tidak sesuai dengan kreteria orang tua, dikarenakan akhlak pria atau wanita tidak baik sehingga akan membuat nama baik keluarga akan tercoreng di tengah masyarakat. Pria tidak mempunyai pekerjaan tetap

sehingga orang tua wanita merasa khawatir terhadap kehidupan kedepan anaknya. Dengan adanya penolakan tersebut dikarenakan pria dan wanita sudah suka saling suka tidak terima dengan keputusan orang tua sehingga melangsungkan pernikahan dengan secara singkat dengan cara melaksanakan kawin lari<sup>37</sup>.

## 2. Syarat-syarat Sinamot (mahar) yang terlalu tinggi

Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolondi dikarenakan kehidupan Desa yang sangat kental supaya dipandang kalangan keatas, maka sinamot mahar pernikahan haruslah tinggi karena akan menaikkan martabat keluarga pihak perempuan dimata masyarakat lainnya. Mahar tersebut ditentukan oleh pihak keluarga, karena tingginya mahar atau banyaknya permintaan dari pihak keluarga wanita sehingga laki-laki tersebut tidak sanggup memenuhinya, lalu mencari jalan pintas untuk menikah dengan cara Mangalua.

Selain itu juga karena memiliki perasaan gengsi yang tinggi ketika mahar rendah akan menjadi aib buat keluarga wanita. Dengan adanya permintaan mahar yang tinggi pria ingin menikah tetapi membutuhkan lebih uang maka keinginan untuk Mangalua menjadi sangat kuat<sup>38</sup>.

## 3. Faktor ekonomi

Masyarakat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun didominasi oleh masyarakat menengah kebawah, dengan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Louis Helmi Sinaga, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Pada Tanggal 31 Januari 2023.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Louis Helmi Sinaga,, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Pada Tanggal 31 Januari 2023.

semakin mahalnya kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer, masyarakat ekonomi menengah kebawah semakin susah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga untuk melangsungkan perkawinan yang meriah sesuai dengan adat istiadat orang batak memerlukan biaya yang banyak, dan ditambah lagi dengan uang sinamot (mahar) yang mahal. di dalam menentukan sinamot, ada yang namanya tawar menawar antar pihak laki-laki dan wanita, dan tidak jarang terjadi saling argumentasi sehingga menyebabkan pernikahan dibatalkan. Itulah mengapa sebagian orang nekat melakukan Mangalua untuk membentuk keluarga yang baru<sup>39</sup>.

#### 4. Pergaulan bebas

Pergaulan yang terlalu bebas membuat orang lupa diri yang pada akhirnya selalu ingin mencoba-coba hal yang baru, khususnya para remaja yang akhirnya menjadi masalah bagi banyak orang, baik orang tua maupun diri pribadinya sendiri. Banyak kejadian berhubungan terlalu bebas akan menimbulkan hamil sebelum nikah yang pada titik tertentu mereka menempuh jalan kawin lari. Itulah yang menjadi pemicu banyaknya kasus dikalangan remaja seperti hamil diluar nikah dan mendorong terjadinya kawin lari. Mangalua ini terjadi apabila batas-batas orang berpacaran sudah melampaui batas. Sehingga untuk menutupi aib si perempuan maka keduanya melakukan Mangalua, walaupun kadangkala pihak laki-laki

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Louis Helmi Sinaga,, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Pada Tanggal 31 Januari 2023.

dengan pihak perempuan tidak menyetujui hubungan mereka namun untuk menutupi aib tersebut keduanya harus menerima perkawinan mereka<sup>40</sup>.

#### 5. Perbedaan Suku dan Agama

Masyarakat Batak khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon memandang idealisme kesukuan sangat kuat. Citra kesukuan itu mengikuti kemanapun orang Batak berada. Hal ini jelas dalam konsep mereka menyebut diri mereka dengan “Halak Kita”, yang berarti kami orang Batak. Kuatnya kesukuan tersebut juga tercermin dari kehidupan bermasyarakat pada orang Batak. Segala tindakan harus menjunjung dan dilaksanakan harus sesuai aturan adat Batak. Sedangkan pelaksanaan aturan adat tersebut tidak mudah, karena membutuhkan waktu, tenaga dan lainnya. Jika muncul benturan tersebut, maka dalam hal perkawinan dilakukan dengan melanggar adat seperti melakukan kawin lari.

#### 6. Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi pandangan hidup seseorang. Apabila berpendidikan tinggi, maka mereka akan menghindari cara-cara kawin lari. Hal ini karena akan memberikan dampak negatif, seperti tidak adanya pengakuan terhadap status isteri secara jelas. Pihak wanita merasa tidak dihargai dan dalam kehidupan mereka tidak bisa melibatkan diri dalam struktur masyarakat Batak<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Louis Helmi Sinaga, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Pada Tanggal 31 Januari 2023.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Louis Helmi Sinaga, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Pada Tanggal 31 Januari 2023.

## **B. Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Perkawinan Lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun**

### **1. Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 ialah : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Artinya sah atau tidaknya tergantung pada hukum agama dari masing-masing pihak yang melaksanakan pernikahan.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup

Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Namun demikian banyak terjadi dalam masyarakat antara pria dan wanita tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak merestui pernikahan kedua putra-putrinya. Itulah sebabnya kebanyakan mereka apabila orang tuanya belum merestui untuk kawin akan mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan kawin lari.

Padahal perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia, karena pada hakikatnya perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita berkeinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya sebagai suami-istri. Dan semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 1

bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termuat beberapa asas dan prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan kehidupan dunia modern sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual.
- b. Dalam UU dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum agama mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari satu orang dan memenuhi syarat tertentu.
- d. Undang-undang ini menganut psinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melansungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mempersulit

terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga demikian segala sesuatu didalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh istri.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Peranan wanita dalam keluarga seperti yang tercantum dalam asas-asas perkawinan nasional adalah sangat menentukan sekali, diantaranya ialah :

- 1) Dalam kewajiban luhur serta keseimbangan, si isteri maupun suami hak dan kewajibannya adalah seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga.
- 2) Ketentuan ini mengandung arti bahwa di dalam kehidupan keluarga salah satu pihak tidak boleh merupakan beban terhadap pihak yang lain. Maksud dari kedudukan yang seimbang ini adalah seimbang dalam arti menurut sifat dan hakekatnya. Bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada baik buruknya keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengatur dan menata rumah tangga sebaik-baiknya

- 3) Mengenai ketentuan batas umur, maka seorang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum wanita itu genap berumur 16 tahun. Ini adalah suatu keuntungan bagi diri wanita karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak. Ketentuan ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesehatan bagi si wanita tersebut.
- 4) Undang-undang Perkawinan Nasional sekarang menganut asas monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya pasal yang menyebutkan tersebut, bahwa undang-undang bukannya bermaksud untuk merendahkan kedudukan wanita dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Terhadap asas monogami ini BW mengaturnya pula di dalam pasal 27 yang bunyinya: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”. Asas monogami ini menurut BW mutlak tanpa pengecualian<sup>42</sup>.

## **2. Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba**

Pengertian perkawinan dalam hukum adat berbeda dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dalam hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam

---

<sup>42</sup> Anni Nur Annisa, Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017

kehidupan masyarakat, karena perkawinan bukan saja menjadi urusan mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga kedua belah pihak yang di dalamnya termasuk urusan suku, urusan kelas sosial, urusan masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian perkawinan akan menjadi urusan keluarga kedua belah pihak.

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum<sup>43</sup>.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok bangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur: sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharapkan dapat meneruskan) garis keluarga tertentu

---

<sup>43</sup> Ana Rahmayanti, Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar) *Legal Opinion*, 5(4), 2017, hlm. 3

yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan<sup>44</sup>

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelangar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu <sup>3</sup>:

Bushar Muhammad, Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benarbenar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim<sup>45</sup>

JCT Simorangkir, menyatakan bahwa pernikahan menurut adat Batak merupakan persetujuan pribadi antara si pemuda dan pemudi yang bersangkutan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak

---

<sup>44</sup> Imam Sudiyat, Hukum adat : Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 107

<sup>45</sup> Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2019), hlm. 19.

manapun, telah seia sekata untuk memasuki hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga. Bentuk-bentuk upacara pernikahan adat Batak, dikenal ada 3 bentuk<sup>46</sup>:

1) Alap Jual.

Upacara pernikahan ini merupakan persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta perkawinan, yang dilakukan oleh keluarga perempuan (Bolahan Amak). Pihak keluarga laki-laki hanya datang membawa uang sesuai jumlah yang telah disepakati pada saat mahusip atau patua hata atau lamaran. Setelah selesai pesta, pengantin perempuan doboyong ke rumah pengantin laki- Laki

2) Taruhon Jual

Bentuk pesta perkawinan, dimana yang menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki (Bolahan anak). Pihak pengantin perempuan datang untuk melaksanakan pesta (manaru boru) dan akan menerima, memberikan segala hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati, didalam acara patua hata atau marhata sinamot (pembicaraan mengenai berapa pemberian guna keperluan acara perkawinan). Kedatangan pihak pengantin perempuan disambut oleh keluarga pengantin laki-laki Sedangkan pada pesta alap jual keberadaan pengantin perempuan sudah ditempatnya/ dihalamannya, maka tidak ada lagi penyambutan terhadap pihak parboru.

---

<sup>46</sup> JCT Simorangkir. Adat Batak Perkawinan (Yayasan Komunikasi: 2019) hlm. 9

### 3) Sulang-Sulang Pahompu/Manggarar adat

Bentuk upacara yang dilaksanakan suami isteri karena pada saat perkawinan mereka disebut kawin lari (mangalua). Disebut Sulang-sulang pahompu, karena adat tersebut dilakukan setelah suami isteri yang mangalua sudah mempunyai anak. Sedangkan dikatakan manggarar (membayar) adat karena perkawinan mereka dilakukan mendahulukan lembaga perkawinan dan membelakangkan pelaksanaan adatnya. Adat tersebut menjadi hutang yang harus dibayar. Apabila pihak keluarga pria sudah menyetujui pilihan anak mereka, maka pernikahan akan dilakukan secara adat dengan melalui tata urutan pernikahan adat Na Gok<sup>2</sup> sebagai berikut:

#### 1) Mangariska

Kunjungan utusan pria biasanya dilakukan secara tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Dalam acara ini pihak laki-laki memperkenalkan diri, bahwa anak mereka menjalin hubungan serius dan akan ditingkatkan pada hubungan keluarga. Jika pihak perempuan setuju, maka pihak orang tua laki-laki akan memberikan tanda mata berupa barang, seperti uang, cincin dan sebagainya. Bentuk ini juga dikenal dengan Patua Hata.

#### 2) Marhori-hori dinding/Marhusip

Secara harafiah marhusip sebagai suatu kegiatan adat "berbisik- bisik" yang maknanya adalah pembicaraan dari hati ke hati antara mereka yang akan berbesan, biasanya melalui utusan

yang ditunjuk dan dipercaya untuk itu. Kata marhusip sesuai maknanya berbisik bersifat tertutup, artinya segala pembicaraan untuk sementara waktu belum boleh diumumkan, bagi siapa saja. Oleh karena para pihak saling menghormati seandainya kelak terjadi kegagalan perundingan<sup>47</sup>.

Menurut M Marbun, arti marhusip pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan berupa perundingan antar utusan (wakil-wakil) keluarga terdekat dari kedua calon pengantin mengenai bayangan sinamot yang harus disampaikan oleh pihak Paranak<sup>48</sup>. TM Sihombing berpendapat marhusip mempunyai tujuan *andorang so jinama siulaon, jolo tinangkalan ma jolo gogo niba dohot sinandongan niba*, yang artinya sebelum kita menerima upacara adat perlu diketahui dulu kemampuan kita dan siapa-siapa yang akan terlibat<sup>49</sup>.

Menurut Simorangkir<sup>50</sup>, upacara marhusip mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian adat perkawinan mengenai:

- a) Siapa-siapa yang menerima bagian menurut adat Batak;
- b) Kapan acara dilaksanakan;
- c) Siapa yang akan melaksanakan tugas pekerjaan;
- d) Segala sesuatu mengenai perkawinan.

---

<sup>47</sup> SD Simamora, Hakikat dan Manifestasi Dalihan Na Toludalam Masyarakat Adat Batak Toba (Pontianak: Romeo Grafika, 2020) hlm. 190

<sup>48</sup> MA A Arbun, Kamus Budaya Batak Toba (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 101

<sup>49</sup> TM. Sihobing, Jambor Hata (Jakarta: Tulus Jaya, 2021), hlm. 16

<sup>50</sup> JCT Simorangkir. Adat Batak Perkawinan (Yayasan Komunikasi, 2019) hlm. 16

#### 4) Marhata Sinamot

Marhata Sinamot merupakan gabungan dua kata Marhata dan Sinamot. Marhata adalah suatu kegiatan adat berupa dialog untuk mencapai suatu mufakat mengenai berbagai masalah kehidupan. Sinamot pembicaraan mengenai biaya-biaya yang diperlukan. Pada acara Marhata dihadiri unsur-unsur Dalihan Na Tolu.

#### 5) Martumpol

Martumpol adalah mengikut sertakan pihak resmi yaitu pemerintah/ Negara dan pihak agama, oleh karena itu, kedua belah pihak (pihak pemuda dan pihak pemudi) dalam urusan perkawinan sebagaimana telah disepakati<sup>31</sup>. Pada masyarakat Batak yang muslim acara ini tidak ada, tetapi langsung ke acara Martonggo Raja. Selanjutnya langsung ke acara pernikahan di depan Pegawai pencatat Nikah atau KUA (Kantor Urusan Agama) sesuai UU No. 31 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk mendapatkan buku nikah dan dilanjutkan pesta pernikahan, sedangkan untuk yang beragama Kristen dilakukan acara Martumpol guna memenuhi syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No 9 th 1975 tentang Pelaksanaan UI perkawinan, 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilaporkan akan melangsungkan pernikahan dan dilakukan pengumuman agar mudah dibaca. Adapun tujuan pengumuman itu untuk memberi kesempatan pada para pihak yang akan mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan. Untuk itulah pada acara martumpol ini diadakan perjanjian penandatanganan mengenai persetujuan oleh orang tua kedua belah pihak dan kedua calon mempelai atas rencana perkawinan tersebut dihadapan pejabat gereja. Jika tidak halangan maka pernikahan dilakukan dan kemudian dicata oleh pegawai pencatat perkawinan atau catatan sipil, guna mendapatkan akta pernikahan yang sah menurut Negara.

6) Martonggo Raja/Maria Raja

Tongo Raja adalah salah satu kegiatan yang cukup penting. Sebelum melakukan upacara adapt yang besar dengan mengundang raja-raja yang mewakili unsur-unsur adat Dalihan Na Tolu. Bertujuan untuk bermusyawarah secara tehnik maupun non tehnik. Intinya acara ini mendistribusikan tujuan pekerjaan kepada masyarakat kerabat, misalnya mengatur siapa yang menjemput kedatangan Hula-hula, bertugas melayani makanan tamu, memberi/menerima selendang atau ulos dan lain-lainnya.

7) Marunjuk/ Pesta Perkawinan

Marunjuk merupakan upacara adat perkawinan setelah melalui beberapa tahapan dengan makan bersama semua unsur masyarakat adapt secara adat seutuhnya (Ulaon na Gok). Untuk pihak laki-laki disebut marunjuk atau mangalap Boru atau Mangalap Parumaen, yang artinya menjemput pengantin wanita. Sedang acara ini dipihak perempuan disebut mangan tuhor ni boru, yang artinya ikut merasakan kebahagiaan pihak wanita atas pemberian dari pihak laki-laki untuk pernikahan tersebut, pada acara ini ada 3 hal yang dilakukan:

- a) Mangan juhut artinya makan enak yang disiapkan laki-laki sebelum melakukan pesta adat;
- b) Tanggo juhut! mangan tuhor ni boru, yang artinya ikut menikmati uang sinamori uang pemberian untuk pihak wanita dari pihak laki-laki.
- c) Marhata apik, artinya memberi kesempatan para seluruh kerabat kedua belah pihak untuk melaksanakan adapt seperti pemberian ulos atau selendang dari orang tua mempelai wanita, hula-hula, teman satu marga (dongan tubu) dan boruserta petuah-petuah yang dipelrukan bagi calon mempelai dalam menjalankan rumah tangga.

#### 8) Manure/Paulak Une

Manure adalah suatu upacara adat mengantar penganten wanita ke rumah atau ke kampong suaminya. Sedangkan paulak

une ialah suatu upacara adat berupa kunjungan pertama kali oleh pengantin baru ke rumah hula-hulanya (orang tua pengantin perempuan), biasanya dilakukan satu minggu setelah upacara adat. Dikehidupan kora acara ini tidak lagi dipisah tetapi disatukan dengan cara ulaon sadari<sup>51</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan adat dalam masyarakat adat Batak, bahwa perkawinan adat Batak baru sah, apabila dilangsungkan dalam upacara adat Batak. Dalam upacara adat Batak, restu dari orang tua merupakan hal yang utama untuk dapat melakukan perkawinan, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7), mengatur bahwa izin orang tua wajib diberikan kepada mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.

Izin menikah dalam masyarakat adat Batak bukan saja melibatkan kedua calon mempelai, namun melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Hal ini terkait dengan Dalihan Na tolu, khususnya Manat Mardongan Tubu. Dongan tubu adalah saudara-saudara semarga. Manat Mardongan Tubu melambangkan hubungan dengan saudara-saudara semarga Dimana peranan orang tua demikian besarnya, dimulai dari upacara-upacara adat perkawinan Batak.

Salah satu alasan pentingnya restu orang tua, karena sistem kekerabatan Batak didasarkan pada Dalihan Na Tolu yang terdiri

---

<sup>51</sup> HB Situmorang, *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), hlm.90

dari teman semarga dari masing-masing calon pengantin, hula-hula dan boru masing-masing yang harus hadir untuk memberi restu pada kedua mempelai. Masyarakat adat batak sangat menganut asas monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 1 th 1974, bahwa hanya boleh melakukan satu kali pernikahan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pernikahan harus dilakukan dengan ijin orang tua dan Dalihan Na Tolu. Dengan melakukan hal tersebut maka masyarakat Batak mengetahui dan telah menerima restu atas terjadinya pernikahan tersebut pada kasus kawin larimangalua, asas monogami sulit dipertahankan.

Sedangkan dalam kasus kawin lari mangalua, secara budaya adat tidak disetujui tidak sah, namun dapat terjadi. Secara agama, kawin mangalua, jika mereka beragama non muslim, maka pemberkatan di gereja dilakukan dengan wali untuk menyetujui dan menyaksikan pemberkatan tersebut, atau tanpa wali (jika beragama Khatolik) Pemberkatan gereja ini dilakukan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Namun tidak tertutup kemungkinan, terjadi mereka yang kawin lari tanpa ada upacara adat dan tanpa pemberkatan di gereja.

Bagi mereka yang melakukan kawin lari mangalua beragama Islam, pernikahan dilakukan dengan wali Hakim dan tanpa upacara adat. Berdasarkan asas atau prinsip perkawinan dalam UU Perkawinan, pencatatan perkawinan tetap dilakukan,

agar mendapatkan status perkawinan yang sah, menurut Hukum Negara RI Dalam perkawinan Mangalua adat Batak Toba perkawinan tetap sah secara adat dan Negara. Namun memiliki akibat hukum pada pengakuan Adat apabila tidak setuju selamanya.

Karena persetujuan dari orang tua diperlukan, untuk pengakuan dan Adat Budaya hukum menurut LM fredman, merupakan komponen dan sistem hukum. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik apabila ide-ide, sikap, harapan, pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (bisa positif /negatif) . Sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan substansi hukum, yang berisi norma-norma (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Sedangkan Kantor Urusan Agama, Pengadilan agama, Pengadilan Negeri, kantor Catatan Sipil, merupakan struktur hukum dari komponen sistem hukum.

Terjadinya benturan dalam budaya kawin lari/mangalua dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan benturan norma atau hukum dalam dua area budaya yang berbatasan UU Perkawinan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Negara kesatuan RI, diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan diberlakukan secara tidak memaksa. Mengingat

hukum Perkawinan merupakan lingkup dan Hukum Privat Namun apabila anggota warga Negara yang menikah ingin mendapatkan pengesahan dan Negara atas perkawinan mereka, maka secara tidak langsung, mereka akan tunduk dan patuh pada UU Perkawinan Pengesahan ini untuk mempermudah perbuatan hukum mereka di masa yang akan datang. UU No 1 Tahun 1974 merupakan Budaya hukum tertulis dari Negara RI Sedangkan Budaya Hukum Adat Batak Toba, merupakan Budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat Adat Batak Toba yang sudah dipergunakan, berabad-abad sebelum adanya Budaya Hukum tertulis Negara RI Perbenturan sebagaimana secara rinci telah disebutkan di atas.

### **3. Penyelesaian Perkawinan Lari (Mangalua) Menurut Hukum Adat Batak Toba**

Manga adalah melaksanakan dan Lua adalah membawa atau lari. Jadi Mangalua artinya sepasang muda mudi yang kawin dengan cara diluar prosedur perkawinan ideal karena beberapa hal seperti ekonomi, social; Kawin lari tanpa pembayaran Sinamot lebih dahulu.

Bentuk tindakan penyelesaian Mangalua Menurut Hukum Adat Batak Toba adalah<sup>52</sup>:

- a. Kedua calon pengantin yang mangalua atau ditemani oleh satu atau dua orang yang bertindak sebagai pihak ketiga, demi menjaga

---

<sup>52</sup> SD Simamora, Hakikat dan Manifestasi Dalihan Na Toludalam Masyarakat Adat Batak Toba (Pontianak: Romeo Grafika, 2020), hlm. 197

kehormatan kedua calon mempelai. Sebagai langkah pertama mereka pergi ke rumah salah satu keluarga terpercaya atau yang dituakan (pengetua) dan di rumah tersebut calon pengantin perempuan dititipkan. Lalu pengetua adat akan melapor kepada pihak orang tua perempuan untuk meminta pemberkatan atau restu.

- b. Perempuan itu langsung dibawa oleh si pria ke rumah orang tuanya tanpa lebih dulu diberkati atau direstui. Perkawinan seperti ini disebut Marbagas roha-roha (berumah tangga sesuka hati). Kedua bentuk perkawinan ini dalam adapt Batak dibolehkan tetapi tetap menurut aturan adat Batak, perkawinan tersebut tidak sah, karena harus segera disahkan dengan melakukan upacara adapt untuk mendapat restu atau ijin orang tua serta unsur Dalihan Na tolu.

Dalam acara kawin lari atau mangalua, pihak keluarga pria memegang peranan penting dalam melaksanakan adat perkawinan secara mangalua. Pada jaman dahulu sebagai tanda si wanita telah kawin lari dengan meletakkan daun sirih di dalam lemari pakaian ataupun menaruh di dalam tempat lumbung beras. Dengan begitu diketahui oleh keluarga perempuan, bahwa anak perempuannya telah kawin lari. Setelah mereka mangalua maka pihak keluarga pria sudah mempersiapkan daging pertanda adapt disebut Tomu-tomu Ni Parumaen yang diantar ke pihak hula-hula yaitu saudara marga dari pengantin wanita. Makna dari itu sebagai pemberitahuan sekaligus merupakan bukti bahwa calon pengantin wanita sudah di rumah

keluarga pengantin pria, yang disebut manurohan boa-boa na tinangko.

Beberapa tahapan upacara yang dilakukan setelah dilakukan tindakan Mangalua adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

1) Manuruk-Nuruk

Setelah mereka mangalua, maka pihak keluarga pria sudah mempersiapkan daging pertanda adal, yang disebut Tomu-tomu Ni Parumaen yang diantar ke pihak hula-hula, yaitu saudara marga dan pengantin wanita Makna dari perbuatan ini adalah sebagai pemberitahuan sekaligus merupakan bukti bahwa calon pengantin wanita sudah di rumah keluarga pengantin pria yang disebut manurohan boa-boa na tinangko (melapor dan membawa tanda anak wanita mereka telah di bawa lari). Setelah itu maka pihak pengantin agar dapat mengunjungi keluarga wanita, harus melakukan bangunan adat berupa upacara sepasang suami isteri yang telah mangalua mengunjungi orang tua perempuan, ini yang pertama kali disebut sebut Manuruk-nuruk, yang artinya menyuruk menyusup mencoba menyusupkan diri, supaya tidak dilihat orang, karena takut atau merasa malu<sup>54</sup>.

Kedatangan mereka ini harus melibatkan unsur masyarakat adat yaitu pihak perempuan harus mengundang teman satu

---

<sup>53</sup> Komang Suka'arsana, "Perbentukan Budaya "Kawin Lari Mngalua" dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentnag Perkawinan", Jurnal Globalisasi Hukum, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 35

<sup>54</sup> J.P. Sarumpaet, Kamus Batak Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2021), hlm. 192

marganya (Dongan Sahuta), terutama panatua adat. Unsur inilah yang paling berhak menuntut pemenuhan adat (mangalua) berupa:

a) Upa Sangke Hujur

Artinya Upah pengawal kampung, agar kemarahan atau sikap bermusuhan dihentikan terhadap pengantin pria yang melarikan gadis kampung mereka.

b) Upa Ungkap Harbangan,

Yaitu upah untuk para penjaga pintu gerbang kampung, agar pihak keluarga pria dibolehkan memasuki kampung tersebut;

c) Upa Raja huta,

yaitu upah untuk ketua kampung selaku penanggung jawab atas masyarakat kampung.

2) Mangadati

Jika kedatangan mereka oleh pihak keluarga wanita telah diterima maka akan dilanjutkan dengan melakukan upacara adat atau mangadati. Dalam melakukan acara mangadati ada 2 hal yang perlu diperhatikan:

a) Keluarga yang diadati belum mempunyai anak keturunan.

Bentuk ini orientasinya hanya berupa pemenuhan adat karena kesalahan yang dilakukan oleh pengantin dan disini mereka menunjukkan penyesalan diri serta mohon doa restu orangtua,

b) Keluarga yang diadati telah mempunyai anak keturunan.

Pada bentuk ini diutamakan pada hubungan cucu dan kakek nenek yang belum harmonis pemulihan hubungan antara anak dan orang tua, serta pengakuan kepada anak yang lahir sebagai keturunan mereka dengan segala hak- haknya. Pada acara ini, dilakukan Sulang-sulang Arti Daging. Pertanda adat yang disediakan oleh pihak pria (Boru) kepada pihak keluarga wanita (hula-hula) dan dihadiri.

**C. Akibat Hukum Adat Batak Toba Setelah Terjadinya Penyelesaian Masalah Perkawinan Lari (*Mangalua*) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun**

Perkawinan dengan cara mangalua, ternyata telah menimbulkan banyak permasalahan baik itu bagi pelaku mangalua yang bersangkutan, dipihak perempuan, dipihak lelaki maupun di tengah-tengah masyarakat batak toba sendiri. Walaupun nanti akan ada upacara mangadati yaitu suatu proses upacara adat untuk mensahkan pasangan pelaku mangalua tersebut dalam perkawinan menurut adat tidak berarti langsung melenyapkan permasalahan yang pernah ada.

Hal ini sejalan dengan sifat yang menjadi ciri hukum yaitu 3C adalah: *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu); *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum. Dan *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum

dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Salah satu contoh kerugian yang dialami oleh pasangan *Mangalua* dalam lingkup sosial bermasyarakat (Batak Toba) adalah bila pasangan tersebut sudah memiliki keturunan, semua ronde norma budaya yang berlanjut tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Bahkan bila anak yang hendak melaksanakan perkawinan dari pasangan *Mangalua* tidak diperkenankan melaksanakan pesta perkawinan dengan norma budaya penuh sebelum orangtua mereka membayar norma budaya terlebih dahulu<sup>55</sup>.

Selain itu dikarenakan masyarakat Batak sangat menjunjung tinggi manogami, maka akbiat dari mangalua ini sangat beryk bagi pihak perempuan. Hal ini disebabkan, karena perkawinan itu dipandang ada tetapi tidak sah atau tetap dianggap belum ada pernikahan secara adat Batak. Jika dikemudian hari terjadi pernikahan lagi setelah mangalua/kawin pihak laki-laki tersebut dengan wanita lain, dapat dilakukan atau dalam artian sah dipandangan masyarakat batak.

Kemudian keluarga dari pihak perempuan juga sangat dirugikan, maka biasanya keluarga pihak perempuan sangat menyesali tindakan mangalua tersebut, karena pihak laki-laki telah mengambil anak perempuan mereka tanpa ijin. Tindakan pihak laki-laki itu dianggap telah mencorengkan arang di muka keluarga perempuan. Seharusnya sebagai

---

<sup>55</sup> <http://www.gobatak.com/budaya-mangalua-dalam-pernikahan-adat-batak-toba>

hula-hula kedudukan mereka merupakan yang tertinggi dalam struktur dalihan na tolu dan harus dijunjung tinggi serta struktur dalihan na tolu harus dijunjung tinggi oleh pihak laki-laki.

Pihak laki-lakilah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan mangalua sebab pihak perempuan dibawa pihak laki-laki ke rumah orang tua ataupun keluarga terdekatnya. Akibatnya mangalua ini bagi pihak laki-laki sebenarnya tidaklah menjadi permasalahan besar, karena pihak laki-laki ini secara tidak langsung ikut mengusulkan dan membantu terjadinya perkawinan mangalua ini.

Bila ditinjau dari segi ekonomi sebenarnya menguntungkan bagi pihak laki-laki sebab mereka tidak dibebani lagi dengan sejumlah sinamot yang diminta oleh keluarga perempuan.

Selain pernikahan yang dianggap masyarakat tidak sah, pihak laki-laki bisa menikahi perempuan lain dikemudian hari dan uang sinamot yang tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan lagi. Akibat lainnya yang secara tidak langsung pihak mangalua yang harus dilakukan dikemudian hari adalah:

1. Sinamot yang diberikan tidak lagi sesuai dengan permintaan pihak mempelai perempuan, sinamot adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berupa uang dan benda lain seperti tanah, ternak dan sebagainya.

2. Memberikan uang untuk orang-orang kampung untuk memuaskan hati dimana mereka minta pembayaran kepada pihak paranak karena telah mengambil seorang perempuan dari lingkup mereka.
3. Dikemudian hari harus dilakukan upacara peresmian secara adat, dimana kedua mempelai sebelumnya telah berumah tangga dengan cara mangalua.
4. Harus melakukan pemenuhan adat dan hokum sebagai jalan menyembah hula-hula serta meminta berkatnya.
5. Menyampaikan penghormatan, memenuhi adat dan hokum sebagai jalan menyembah hula-hula serta minta berkatnya.
6. Selalu dibedakan antara kelompok orang Batak dan bukan orang batak.

#### **D. Pandangan AL-Qur'an Tentang Mangalua di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun**

Kawin lari umumnya terjadi dikarenakan tidak disetujui oleh kedua orang tua mempelai akan tetapi hanya kehendak kedua mempelai, adapun maksud dari perkawinan ini disebabkan karena salah satu dari pihak kedua mempelai yaitu pihak mempelai wanita tidak menyetujui mereka untuk melakukan pernikahan karena alasan tertentu, padahal kedua mempelai saling mencintai.

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang membicarakan tentang pernikahan dengan segala problematikanya.

Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah SWT.

Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), pemingan, pemenuhan mahar dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan.. Para ulama telah merumuskan yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), pemningan, pemenuhan mahar dan lain-lain.

Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan. Para ulama telah merumuskan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah terkait dengan sejumlah syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami/istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab dan qabul.

Didalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan kepada fiman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan"

Adapun kadar mahar yang wajib adalah harus mempunyai nilai, hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan

Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal 500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa.

Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada, artinya tanpa adanya wali maka perkawinan/pernikahan tidak sah. Pernikahan hanya tidak sah apabila rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi, dimana salah satunya adalah perwalian. Berdasarkan hadist Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya : tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali

Dalam hal peralihan wali Abu Hanifah menjelaskan bahwa sebab-sebab perpindahan wali dalam perkawinan bisa terjadi bila walinya terlalu jauh, terlalu jauh diibaratkan hanya setahun sekali kendaraan untuk sampai ke lokasi keberadaan wali, maka hak menjadi wali dapat berpindah ke wali ab'ad. Kalau tidak sejauh itu, maka tidak dapat berpindah ke wali ab'ad.

Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa hak perwalian tersebut berpindah kepada penguasa. Kemudian di dalam pelaksanaan akad nikah ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan harus harus dalam satu majelis, untuk pelaksanaan ijab dan qabul mereka hanya mensyaratkan bahwa ijab qabul itu harus segera dan tunai.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa proses berlangsungnya akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis, meskipun ada kelonggaran yang diberikan yaitu boleh diperwakilkan." Kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah

merupakan kewajiban untuk sahnya akad tanpa menghadirkan kedua mempelai akan nikah tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian mengenai keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari ini, pada prinsipnya kawin lari akan sah jika terdapat tawkil (perwakilan) dari wali nasab kepada wali muhakkam atau wali hakim pemerintah (qadhi atau dalam sistem di Indonesia adalah kepala KUA). Tawkil ini disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertulis melalui surat dilengkapi dengan matrai 6000 dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun jika tidak terdapat hal yang demikian, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah.

Selanjutnya, bagi pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hal ini telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa baik laki-laki maupun perempuan minimal umur menikah adalah 19 tahun.

Dalam kasus kawin lari di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang tidak memiliki wali muhakkam atau wali hakim yang secara resmi diberikan amanah oleh wali nasab untuk menikahkan calon mempelai, sehingga baik dari segi agama maupun hukum, pernikahan tersebut dinilai tidak sah.

Namun, yang menjadi persoalan adalah bila kawin lari tersebut berimplikasi terhadap proses ijab dan qabul, yaitu bila wali dari pihak perempuan tidak mau menikahkan anaknya (tidak mau menjadi wali). Dan juga persoalan lainnya yang muncul adalah perdebatan dalam mahar yang

harus disepakati. Dalam kasus seorang wali tidak mau menikahkan anaknya maka muncul dua pendapat. Pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i pernikahan tersebut sah bila dinikahkan oleh wali hakim, karena apabila seorang wali enggan untuk menikahkan anaknya, mereka dapat meminta wali hakim.

Kedua, sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan perpindahan wali ke wali hakim hanya bisa dilakukan bila pihak perempuan tidak mempunyai wali lagi. Namun demikian dalam pandangan masyarakat perbuatan mangalua tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan si laki-laki yang membawa lari anak perempuan orang lain disamakan dengan pencuri. Secara tidak langsung baik pihak laki-laki maupun perempuan tidak menghormati kedua orangtua mereka dan tentunya akan mendapat celaan dari masyarakat sekitar baik terhadap diri sendiri maupun keluarga besar dari kedua belah pihak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan pada penelitian tentang Tinjauan Yuridis Perkawinan Lari (*Mangalua*) Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun), yaitu:

1. Adapun yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Lari (*Mangalua*) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak direstui orang tua, Faktor tidak direstui wali biasanya terjadi Karena calon suami atau istri anak tidak sesuai dengan kreteria orang tua,
  - b. Syarat-syarat Sinamot (mahar) yang terlalu tinggi, di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di karenakan kehidupan Desa yang sangat kental ketika supaya di pandang kalangan keatas, maka sinamot mahar pernikahan haruslah tinggi karena akan menaikkan martabat keluarga pihak perempuan di mata masyarakat lainnya.
  - c. Faktor ekonomi, Masyarakat di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun didominasi oleh masyarakat menengah kebawah, dengan semakin mahalnya kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer, masyarakat ekonomi menengah kebawah semakin susah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya

- d. Pergaulan bebas, dengan bergaul yang terlalu bebas membuat orang lupa diri yang pada akhirnya selalu ingin mencoba-coba hal yang baru, khususnya para remaja yang pada akhirnya akan menjadi masalah banyak orang, baik orang tua maupun diri pribadi remaja itu sendiri.
  - e. Suku dan Agama. Masyarakat Batak termasuk masyarakat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon memandang idealisme kesukuan sangat kuat, sehingga jika sebuah pernikahan berpotensi menibulan benturan pada suku adat, yang mana hal perkawinan dilakukan dengan melanggar adat seperti melakukan kawin lari
  - f. Pendidikan, hal ini karena akan memberikan dampak negatif, seperti tidak adanya pengakuan terhadap status isteri secara jelas. Pihak wanita merasa tidak dihargai dan dalam kehidupan mereka tidak bisa melibatkan diri dalam struktur masyarakat Batak
2. Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Perkawinan Lari (Mangalua) di Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan mengadakan dua upacara adat, yaitu:
    - a. Manuruk-nuruk, yaitu upacara adat sepasang suami istri yang telah mangalua dengan mengunjungi orang tua dari pihak perempuan dimana pihak perempuan harus mengundang panatua adat. Unsur yang harus terpenuhi adat (mangalua) berupa:

- 1) Upa Sangke Hujur, artinya Upah pengawal kampung, agar kemarahan atau sikap bermusuhan dihentikan terhadap pengantin pria yang melarikan gadis kampung mereka.
  - 2) Upa Ungkap Harbangan, yaitu upah untuk para penjaga pintu gerbang kampung, agar pihak keluarga pria dibolehkan memasuki kampung tersebut;
  - 3) Upa Raja huta, yaitu upah untuk ketua kampung selaku penanggung jawab atas masyarakat kampung. Upacara ini juga dengan memenuhi adat berupa upa sangke hujur, upa ungkap harbangan, dan upa raja huta.
- b. Mangadati, yaitu ketika pihak keluarga perempuan sudah menerima, maka akan dilanjutkan dengan upacara adat selanjutnya, yaitu mangadati.
3. Akibat hukum adat batak toba setelah terjadinya penyelesaian masalah perkawinan lari (*Mangalua*) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, antara lain: kerugian yang dialami oleh pasangan *Mangalua* dalam lingkup sosial bermasyarakat (Batak Toba) adalah bila pasangan tersebut sudah memiliki keturunan, semua ronde norma budaya yang berlanjut tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Bahkan bila anak yang hendak melaksanakan perkawinan dari pasangan *Mangalua* tidak diperkenankan melaksanakan pesta perkawinan dengan norma budaya penuh sebelum orangtua mereka membayar norma budaya terlebih dahulu. Selain itu dikarenakan masyarakat Batak sangat

menjungjung tinggi manogami, maka akibat dari mangalua ini sangat buruk bagi pihak perempuan. Hal ini disebabkan, karena perkawinan itu dipandang ada tetapi tidak sah atau tetap dianggap belum ada pernikahan secara adat Batak. Jika dikemudian hari terjadi pernikahan lagi setelah mangalua/kawin pihak laki-laki tersebut dengan wanita lain, dapat dilakukan atau dalam artian sah dipandangan masyarakat batak. Serta mendapat celaan dari masyarakat.

Sedangkan bagi pihak laki-laki dapat dirugikan secara ekonomi karena beberapa hal berikut:

- a. Orang-orang kampung untuk memuaskan hati dimana mereka minta pembayaran kepada pihak paranak karena telah mengambil seorang perempuan dari lingkup mereka.
- b. Sesuatu yang harus diserahkan oleh keluarga pihak lelaki kepada pihak perempuan, baik berupa uang dan benda seperti tanah, ternak dan lainnya atau bisa juga diartikan sama dengan sinamot.
- c. Mengadakan upacara peresmian secara adat, dimana kedua mempelai sebelumnya telah berumah tangga dengan cara mangalua.
- d. Selanjutnya, akibat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dari pandangan masyarakat yaitu selalu dibedakan antara kelompok orang Batak dan bukan orang Batak.

## **B. Saran**

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Kepada orang-orang tua terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri
2. Perlu adanya kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya tahapan-tahapan perkawinan dalam adat untuk menumbuhkan kesadaran tersebut maka dapat dilakukan sosialisasi mengenai dampak serta larangan melakukan praktik kawin lari dalam masyarakat tersebut. Upaya sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk perkumpulan dengan kelompok-kelompok masyarakat serta penyebaran spanduk, surat, dan sebagainya, dengan harapan tahapan-tahapan perkawinan secara adat tetap terjaga dan terlaksana serta kawin lari tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asmin. 2022. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,. Jakarta: PT. Dian Rakyat dan UU Tentang Perwakinan (UU No. 1 Th. 1974), (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 9.
- Blien Pasaribu & Hutahuruk Edison, Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga, Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Bushar Muhammad, 2019. Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Dewi Wulansari, (2021). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Surabaya: PT. Refika Aditama)
- Doangsa P.l Situmeang dan Saeno M Abdi. 2021. Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba. Jakarta: Djambatan
- Drajen Saragih, 2021. Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU No. 1 Th. 1974). Bandung: Tarsito
- Gens Malau. 2020. Aneka Ragam Budaya Batak. Jakarta: Yayasan Bina Budaya Nusantara Taotoba Nusantara. Budaya
- Harvina, Fariani, Dharma Kelana Putra, Hotli Simanjuntak, & Deni Sihotang, Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan, (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017)
- HB Situmorang, 2020. Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Humala Simanjutka, 2021. Dalihan Na Tolu Nilai-Nilai Budaya yang Hidup,. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Ida Hanifah, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima
- Imam Sudiyat, 2021. Hukum adat : Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty
- J.C. Vergouven. 2019. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Jakarta: Pustaka Azat

- J.P. Sarumpaet, 2021. Kamus Batak Indonesia. Jakarta: Erlangga
- JCT Simorangkir. 2019. Adat Batak Perkawinan. Jakarta: Yayasan Komunikasi
- Khundzalifah Dimiyati. 2020. Teorisasi hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publishing
- LM Friedman. 2017. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media
- MA A Arbun, 2017. Kamus Budaya Batak Toba. Jakarta: Balai Pustaka
- Maria. S. W. Sumard Jono. 2019. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- N.M. Wahyu Kuncoro. 2022. Waris:Permasalahan Dan Solusinya. Jakarta: Raih Asas Sukses
- Payung Bangun. 2020. Kebudayaan Batak Dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan
- R. Sardjono. 2020. Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- SD Simamora, 2020. Hakikat dan Manifestasi Dalihan Na Toludalam Masyarakat Adat Batak Toba, Pontianak: Romeo Grafika
- Soepomo. 2017. Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnjaparamita
- Soerjono Soekanto. 2021. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerojo Wignjodipoero. 2018. Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung
- Sofia Rangkuti Hasibuan. 2017. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunaryati Hartono. 2018. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum. Yogyakarta: FH-UII

Teuku Muttaqin Mansur. 2018. Hukum adat perkembangan dan pembaharuannya. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam

TM. Sihobing, 2021. Jambur Hata. Jakarta: Tulus Jaya

Tolib Setiady. 2019. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta

Van Vollenhoven, Het Adatrecht Van Nederlandsch Indic, deel I.E.J.Brille, Leiden. 2019, Bandingkan dengan Suroyo dalam Pengantar dan azas-azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung

### **Skripsi**

Anni Nur Annisa, 2017. Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar

### **Jurnal**

Ana Rahmayanti, 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar) Legal Opinion, 5(4)

Komang Suka'arsana, 2020. Perbentukan Budaya “Kawin Lari Mngalua” dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Globalisasi Hukum, 9(3), 1- 45

R. Mulia Nasution. 2020. Analisis Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak. Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan, 34 – 49

Siahaan & Indri Fogar Susilowati. (2019). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba, Novum: Jurnal Hukum 3(3), 1 – 7

### **Internet**

<https://er27.wordpress.com/2008/03/17/mangalua-suatu-bentuk-perkawinan-pada-masyarakat-batak-toba/>

<http://www.gobatak.com/budaya-mangalua-dalam-pernikahan-adat-batak-toba>

## LAMPIRAN

## A. Daftar Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa/31 Januari 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun

Peneliti : Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya mangalua?

Louis Helmi Sinaga : Biasanya karena tidak direstui orang tua dan faktor syarat sinamot yang terlalu tinggi.

Peneliti : Mengapa orang tua tidak memberikan restu?

Louis Helmi Sinaga : Karena kriteria calon suami atau calon istri tidak sesuai dengan kriteria orang tuanya, misalnya dari segi akhlak yang tidak baik, jadi takut nama baik keluarga akan buruk di mata masyarakat. Kemudian calon suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga orang tua dari pihak perempuan merasa khawatir nanti anaknya akan diberi makan apa, bagaimana hidup mereka setelah menikah.

Peneliti : Tidak ada restu dari orang tua, tapi mengapa tetap berani mengambil langkah untuk mangalua?

Louis Helmi Sinaga : Biasanya karena perempuan dan laki-laki itu sudah saling suka, jadi tidak terima dengan keputusan orang tua yang menolak mereka untuk menikah.

Peneliti : Mengapa syarat sinamot yang diminta bisa terlalu tinggi?

Louis Helmi Sinaga : Banyak faktor yang membuat sinamot ini menjadi terlalu tinggi permintaannya. Bisa karena ingin menaikkan martabat keluarga supaya bisa dipandang oleh kalangan atas. Bisa juga karena gengsi jika sinamotnya terlalu rendah. Makanya banyak dari pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan sinamot ini dikarenakan terlalu tinggi.

Peneliti : Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi juga termasuk penyebab terjadinya mangalua?

Louis Helmi Sinaga : Ya, salah satu faktor mangalua bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ini merupakan masyarakat yang kondisinya ekonominya menengah ke bawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah sulit, ditambah harus mengadakan acara perkawinan yang meriah dengan permintaan sinamot yang mahal.

Peneliti : Apakah ada faktor lain, misal karena perbedaan agama atau mungkin karena suatu kejadian seperti hamil di luar nikah?

Louis Helmi Sinaga : Ya, bisa karena kejadian hamil di luar nikah karena faktor pergaulan yang bebas sehingga lupa batasan.

Karena takut aib ini terbongkar, maka dilakukan mangalua untuk menutupi aib. Bisa juga karena perbedaan suku, agama dan latar belakang pendidikan.

Peneliti

: Mengapa perbedaan suku dan latar belakang pendidikan bisa menjadi penyebab terjadinya mangalua?

Louis Helmi Sinaga

: Karena masyarakat Batak memandang idealisme terhadap suku itu sangat kuat. Misal, ketika ketemu orang tidak dikenal, kemudian berkenalan dan tahu bahwa orang tersebut dari suku Batak, pasti akan langsung akrab karena dari suku yang sama atau Halak Kita istilahnya, apalagi kalau dari marga yang sama atau masih satu silsilah, jadi semakin seperti saudara rasanya. Kalau dari faktor latar belakang pendidikan, biasanya karena orang yang berpendidikan tinggi itu sangat menghindari mangalua karena memiliki pandangan yang berbeda. Namun biasanya dari pihak perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah jadi tidak dihargai.



